



SALINAN

## KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Nomor: 127/UN7.A/HK/VI/2023

TENTANG

PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH PADA  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 ayat (1) huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro, Rektor berwenang melakukan pembentukan, perubahan, dan penghapusan Program Studi, program keahlian khusus, dan program keahlian terapan setelah mendapat persetujuan dari SA;
  - b. bahwa Senat Akademik Universitas Diponegoro setelah melalui tahapan review dan evaluasi usulan program studi telah menyetujui untuk membuka Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);



3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1961 tentang Pendirian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 51);
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 03/UN7.1/HK/2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro Periode 2019-2024;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 26 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Pemisahan, Perubahan Nama dan Pembubaran Fakultas/Sekolah, Departemen, Program Studi dan Bagian Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 6 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;



- Memperhatikan :
1. Berita Acara Pertimbangan/Persetujuan Senat Akademik Universitas Diponegoro Nomor 229/UN7.C/BA/2022 tanggal 5 Juli 2022 tentang Pertimbangan dan Persetujuan atas usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;
  2. Surat Ketua Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro Nomor 115/UN7.B/AK/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 perihal Pertimbangan MWA Usulan Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Penyakit Dalam dan Pendidikan Dokter Subspesialis Ilmu Bedah Fakultas Kedokteran;
  3. Surat Keputusan Pengurus Perkumpulan Lembaga Akreditasi Mandiri Pendidikan Tinggi Kesehatan Indonesia (Perkumpulan LAM-PTKes) Nomor 0014/LAM-PTKes/Akr PSB.PTN-BH/SubSpe/V/2023 tanggal 5 Mei 2023 tentang Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum Program Studi Ilmu Bedah pada Program Sub Spesialis Universitas Diponegoro Semarang;
  4. Surat Wakil Rektor Akademik dan Kemahasiswaan Nomor 23/UN7.A1/TU/VI/2023 tanggal 5 Juni 2023 tentang Permohonan Penerbitan SK Rektor tentang Pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PEMBUKAAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN DOKTER SUBSPESIALIS BEDAH PADA FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO.

KESATU : Menetapkan pembukaan Program Studi Pendidikan Dokter Subspesialis Bedah pada Fakultas Kedokteran.

KEDUA : Penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.



- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib:
- Mengajukan akreditasi program studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - Memenuhi standar nasional pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - Melaporkan hasil penyelenggaraan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Rektor.
- KEEMPAT : Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan program studi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin program studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Apabila Fakultas Kedokteran tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT akan dijatuhi sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum dan Keuangan



Drs. Mulyo Padmono  
NIP. 196407111985031003

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal 19 Juni 2023

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO

Ttd

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H., M.HUM.  
NIP. 196211101987031004

*SALINAN disampaikan kepada:*

- Para Wakil Rektor Undip
- Dekan Fakultas Kedokteran Undip
- Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia

